

RECOGNITION

DALAM HUKUM INTERNASIONAL

H. Budi Mulyana, S.IP., M.Si

Central Balkan Region



PASAL 3, DEKLARASI MONTEVIDEO 1933:

“Keberadaan politik suatu negara, bebas dari pengakuannya oleh negara lain”.



PERMASALAHAN:

1. *Recognition is a political act with legal consequences.*
 2. Pengakuan merupakan masalah dalam hubungan internasional, karena:
 1. Melibatkan masalah hukum dan politik;
 2. Hukum internasional belum mengatur secara tegas;
- 

AKIBAT:

1. Konsekuensi politis: kedua negara dapat dengan leluasa mengadakan hubungan diplomatik;
2. Konsekuensi hukum:
 - Merupakan *evidence* of the factual situation;
 - Menimbulkan akibat hukum tertentu dalam hubungan diplomatik;
 - Memperkukuh *judicial standing* negara yang diakui;

- **J.B. Moore:**
 - makna pengakuan sebagai jaminan bahwa negara baru tersebut diterima sebagai anggota masyarakat internasional;
- **Lauterpacht dan Chen:**
 - pemberian pengakuan merupakan suatu kewajiban hukum;
- **Ian Brownlie:**
 - pengakuan adalah *optional* dan politis;
- **D.J. Haris:**
 - suatu negara tetap negara, meskipun belum atau tidak diakui sama sekali;
- **Podesta Costa:**
 - tindakan pengakuan merupakan tindakan *fakultatif*;

DEFINISI DAN FUNGSI PENGAKUAN

Definisi:

Tindakan politis suatu negara untuk mengakui negara baru sebagai subyek hukum internasional yang menimbulkan akibat hukum tertentu;

Fungsi:

Memberikan tempat yang sepantasnya kepada suatu negara atau pemerintah baru sebagai anggota masyarakat internasional;

ARTI PENTING PENGAKUAN

Sebagai suatu jaminan yang diberikan kepada suatu negara baru bahwa negara tersebut diterima sebagai anggota masyarakat internasional.



BENTUK-BENTUK PENGAKUAN:

- A. Pengakuan Negara Baru.
 - B. Pengakuan Pemerintah Baru.
 - C. Pengakuan *Belligerency*.
 - D. Pengakuan sebagai Bangsa.
 - E. Pengakuan hak-hak teritorial dan situasi internasional baru.
- 

A. PENGAKUAN NEGARA BARU

1. Pernyataan suatu negara yang mengakui negara lain sebagai subyek hukum internasional;
 2. Pengakuan terhadap masyarakat internasional baru;
 3. Mentaati kewajiban dalam Hukum Internasional;
- 

PENGAKUAN NEGARA BARU

Tidak bermasalah

Jika Pengakuan diperoleh dengan cara damai.

Contoh: Malaysia, Singapura, Brunei

Bermasalah:

Jika dilakukan dengan cara-cara kekerasan atau revolusi oleh negara baru terhadap negara yang mendudukinya atau sepihak

Contoh : Indonesia v. Belanda , Israel v. Palestina

TEORI PENGAKUAN

1. Teori Konstitutif: Suatu negara menjadi subyek hukum internasional hanya melalui pengakuan. (*Oppenheim, Lauterpacht, Chen*)
 - Dasar berlakunya Hukum Internasional, negara sebagai subyek Hukum Internasional, tidak dapat ada tanpa kesepakatan;
 - Bila negara / pemerintah tidak diakui maka tidak bisa berhubungan dengan negara lain;

TEORI PENGAKUAN

2. Teori Deklaratif: pengakuan hanyalah merupakan penerimaan suatu negara baru oleh negara-negara lainnya.

(D.P. O'Connell, Pasal 3 Konvensi Montevideo).

MACAM-MACAM PENGAKUAN

- a. Pengakuan secara kolektif: pengakuan sekelompok negara dalam suatu organisasi internasional dalam bentuk deklarasi, untuk menjadi pihak dalam perjanjian multilateral;
 - b. Pengakuan terpisah: diberikan kepada “negara baru” tapi tidak pada pemerintahannya (atau sebaliknya);
- 

MACAM-MACAM PENGAKUAN

- c. **Pengakuan mutlak**: pengakuan yang sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali (*de jure*). Tetapi jika dilakukan dengan cara *de facto*, maka pengakuan dapat ditarik kembali (jarang terjadi);
- d. **Pengakuan bersyarat**: disertai dengan syarat tertentu sebagai imbalan atas pengakuan (baik sebelum atau sesudah pengakuan);

B. PENGAKUAN PEMERINTAH BARU

- Pernyataan dari suatu negara yang mengakui bahwa negara tersebut bersedia berhubungan dengan pemerintah yang baru diakui;
 - Hanya formalitas dan *implied (konstitusional)*;
 - Cara non konstitusional (kudeta, pemberontakan, penggulingan pemerintahan dengan cara tidak sah);
 - Jika suatu pemerintahan tidak diakui, maka negara tetap sebagai subyek HI;
- 

KRITERIA PEMBERIAN PENGAKUAN

1. Pemerintahan yang permanen;
 2. Pemerintah yang ditaati oleh rakyat (stabilitas);
 3. Penguasaan wilayah secara efektif;
- 

PERBEDAAN PENGAKUAN NEGARA DAN PENGAKUAN PEMERINTAH

PENGAKUAN NEGARA

- pengakuan terhadap kesatuan yang telah memiliki unsur konstitutif sebagai negara
- sekali diberikan dan berlaku untuk selamanya

PENGAKUAN PEMERINTAH

- pengakuan terhadap organ yang bertindak untuk dan atas nama negaranya.
- sewaktu-waktu dapat dicabut dan diberikan kembali

DOKTRIN PENGAKUAN PEMERINTAHAN BARU

Doktrin Legitimasi (*legitimist principle*) Thomas Jefferson, 1792: Pemerintahan yang dibentuk secara konstitusional. Hak setiap bangsa untuk membentuk dan mengubah pemerintah.

Doktrin *de Facto-ism*: Rev. Perancis, fakta pemerintahan baru dalam negara baik konstitusional dan non konstitusional.

AKIBAT PENGAKUAN TERHADAP PEMERINTAH BARU

1. Dapat mengadakan hubungan resmi dengan negara yang mengakui;
 2. Dapat menuntut negara yang mengakui di peradilanannya;
 3. Dapat melibatkan tanggung jawab negara untuk perbuatan internasionalnya;
- 

TERJADINYA PENGAKUAN PEMERINTAH

1. Doktrin Tobar: suatu negara seharusnya tidak mengakui pemerintahan baru yang diperoleh dengan cara-cara yang inkonstitusional. Doktrin Legitimasi Konstitusional.

2. Doktrin Stimson (*Doctrin of non-recognition*):
untuk wilayah yang diperoleh secara tidak sah.

“Negara-negara tidak akan mengakui suatu wilayah yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak damai atau cara-cara abnormal atau pemilikan suatu wilayah yang didapat dengan menggunakan Angkatan Bersenjata”.

(*Pasal 3 Anti War Pact of Non-Aggression and Conciliation*)

3. Doktrin Estrada: penolakan pengakuan adalah cara yang tidak baik karena bukan saja bertentangan dengan kedaulatan suatu negara tetapi juga merupakan campur tangan terhadap soal dalam negeri negara lain.

MACAM PENGAKUAN PEMERINTAH BARU

1. Pengakuan *de facto* diberikan apabila masih terjadi keraguan terhadap pemerintah baru;
 2. Pengakuan *de facto* mengawali pengakuan *de jure*;
 3. Pengakuan *de jure* lebih kuat dibandingkan dengan pengakuan *de facto*;
- 

PENYALAHGUNAAN PENGAKUAN PEMERINTAH BARU

Pengakuan yang diberikan kepada suatu pemerintah baru yang bersifat sebagai alat politik nasional guna menekannya supaya memberikan konsesi-konsesi politik dll kepada negara yang hendak memberi pengakuan.

C. PENGAKUAN *BELLIGERENCY*

1. Memberikan kepada pihak pemberontak hak dan kewajiban suatu 'negara merdeka' selama berlangsungnya peperangan: konsep *recognition of insurgency*.
 2. Merupakan subyek hukum internasional terbatas, tidak penuh dan sementara.
 3. Pengakuan oleh negara induk: berlaku Hukum Humaniter Internasional.
 4. Pengakuan *belligerency* bersifat terbatas dan sementara, hanya pada waktu sengketa bersenjata.
- 



Isnandar Al-Pase and William Nessen/AT file



(AFP PHOTO/FILE)

PENGAKUAN BELLIGERENCY MENURUT OPPENHEIM-LAUTERPACHT

1. Adanya peperangan sipil yang diikuti dengan pertikaian terbuka.
 2. Adanya pendudukan wilayah-wilayah tertentu dan penyelenggaraan pengaturannya.
 3. Pihak pemberontak berada di bawah seseorang pimpinan dan mentaati kaidah-kaidah hukum perang.
 4. Adanya negara ketiga yang menyatakan sikapnya terhadap perang sipil tersebut.
- 

PENGAKUAN TERHADAP GERAKAN PEMBEBASAN NASIONAL

Perhatian PBB terhadap *National Liberation Movement*:
Resolusi MU No. 3102 (XXVII):

“Urged that the national liberation movement recognized by the various regional international organization... concerned be invited to participate in the Diplomatic Conference as observers in accordance with the practice of the United Nations”.



General Assembly Resolution 3111 (XXVIII), 12 December 1973. SWAPO (*South West Africa People's Organization*): which accord SWAPO the status of "sole and authentic representative of the Namibian people."

Resolusi MU No. 3237, tanggal 22 Nopember 1974 → PLO (*Palestinian Liberation Organization*) diberikan status sebagai peninjau pada PBB.



- *National Liberation Movement: War of National Liberation* → dilakukan oleh *people* yang sedang melakukan *right to self-determination*;
- Pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan I Tahun 1977 dari Konvensi Jenewa 1949 → *CAR conflict* : *Colonial Domination, Alien Occupation, Racist Regimes*;

The background features a large white triangle pointing downwards from the top-left corner. This white triangle is overlaid on a solid blue triangle that points upwards from the bottom-left corner. In the bottom-left corner, there is a teal triangle pointing upwards and an orange triangle pointing downwards, both meeting at a point.

Selesai....